PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
2025, Vol. 3, No. 4, 353-360
https://doi.org/10.55681/primer.v3i4.410

Rekonstruksi Tahap Pra-Mediasi Berbasis Kecerdasan Emosional dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam di Era Digital

Yopi Nur Wahyuningsih[1], Mochammad Nadarul Huda[2], Dewi Iriani[3], Abid Rohmanu[4]
[1234]Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo
Corresponding Author's e-mail : yopinurwahyuningsih@gmail.com[1], hudapenyuluh@gmail.com[2], dewiiriani@uinponorogo.ac.id[3], abied76@uinponorogo.ac.id[4]

e-ISSN: 2985-7996

Article History:
Received: 19-07-2025
Revised: 10-08-2025
Accepted: 27-08-2025

© 2025, The Author(s)

Abstrak : Peningkatan angka perceraian di Indonesia menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa keluarga memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga memperhatikan dimensi psikologis para pihak. Penelitian mengenai mediasi selama ini umumnya berfokus pada efektivitas mediator, regulasi, dan prosedur mediasi, sedangkan aspek kesiapan emosional para pihak pada tahap pra-mediasi masih relatif jarang dikaji. Artikel ini bertujuan menganalisis pentingnya rekonstruksi tahap pra-mediasi berbasis kecerdasan emosional sebagai instrumen pendukung keberhasilan mediasi dalam sengketa hukum keluarga Islam. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif, sosiologis, dan psikologis. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terkait mediasi dan hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan pra-mediasi selama ini lebih menitikberatkan pada aspek administratif dan prosedural, sehingga belum mampu mengidentifikasi kondisi emosional para pihak secara optimal. Akibatnya, banyak proses mediasi berakhir gagal karena para pihak belum siap untuk berdialog secara konstruktif. Artikel ini menawarkan model Pra-Mediasi Berbasis Kecerdasan Emosional (PBKE) yang meliputi identifikasi emosi, asesmen kesiapan berdamai, pemetaan konflik psikologis, dan penguatan komunikasi empatik sebelum mediasi dilaksanakan. Model ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas mediasi sekaligus memperkuat implementasi prinsip ishlah dalam hukum keluarga Islam.

Kata Kunci: Pra-Mediasi, Kecerdasan Emosional, Mediasi, Hukum Keluarga Islam, Ishlah.

How to cite: Yopi Nur Wahyuningsih, Mochammad Nadarul Huda, Dewi Iriani, & Abid Rohmanu. (2025). Rekonstruksi Tahap Pra-Mediasi Berbasis Kecerdasan Emosional dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam Di Era Digital. *PRIMER : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *3*(4), 353–360. https://doi.org/10.55681/primer.v3i4.410

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sistem peradilan Indonesia pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari perkembangan masyarakat digital yang semakin mengandalkan teknologi informasi dalam berbagai aktivitas sosial. Perubahan ini mendorong lembaga peradilan untuk melakukan adaptasi kelembagaan melalui pemanfaatan teknologi sebagai sarana pelayanan hukum yang lebih efektif, efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Kehadiran sistem *e-Court, e-Litigation*, dan *e-Mediation* merupakan manifestasi dari perubahan paradigma penyelenggaraan peradilan yang sebelumnya berbasis tatap muka menjadi berbasis teknologi informasi. Susskind (2019) menjelaskan bahwa digitalisasi peradilan merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat modern akan layanan hukum yang cepat, fleksibel, dan berorientasi pada akses keadilan. Di Indonesia, implementasi layanan peradilan elektronik juga dipandang sebagai upaya mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana menjadi agenda reformasi birokrasi peradilan (Rosalina, 2023). Oleh karena itu, digitalisasi peradilan tidak hanya dipahami sebagai perubahan teknis administratif, tetapi juga sebagai transformasi budaya hukum yang mengubah pola interaksi masyarakat dengan institusi peradilan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan mediasi elektronik memberikan dampak positif terhadap efisiensi penyelesaian sengketa. Abduh (2025) menemukan bahwa mediasi elektronik mampu mengatasi hambatan geografis, mempercepat proses penyelesaian sengketa, serta mengurangi biaya yang harus dikeluarkan para pihak. Temuan tersebut didukung oleh penelitian Rosalina (2023) yang menunjukkan bahwa digitalisasi mediasi memberikan kemudahan akses bagi para pencari keadilan, terutama dalam perkara yang melibatkan para pihak yang berada di lokasi berbeda. Namun demikian, berbagai penelitian juga mengidentifikasi sejumlah tantangan berupa rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, keamanan data, serta berkurangnya kualitas interaksi interpersonal selama proses mediasi berlangsung (Lonthor & Arianto, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi elektronik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan regulasi dan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan para pihak dalam membangun komunikasi yang efektif melalui media digital.

Temuan serupa juga dikemukakan oleh Lonthor dan Arianto (2025) dalam penelitian mengenai implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2022 pada perkara perceraian di Pengadilan Agama. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun mediasi elektronik telah memberikan kemudahan akses terhadap layanan peradilan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala teknis maupun nonteknis. Hambatan yang paling dominan bukan terletak pada aspek regulasi, melainkan pada kemampuan para pihak dalam berkomunikasi secara efektif melalui media digital. Sonia et al. (2025) juga menemukan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif para pihak dan kemampuan mediator dalam membangun komunikasi yang produktif. Kondisi ini menyebabkan proses mediasi elektronik berpotensi kehilangan dimensi interpersonal yang selama ini menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan penyelesaian sengketa keluarga.

Dalam sengketa hukum keluarga Islam, persoalan komunikasi menjadi semakin kompleks karena konflik yang terjadi umumnya melibatkan dimensi emosional yang sangat kuat. Ketika hubungan keluarga mengalami keretakan, para pihak tidak hanya membawa persoalan hukum ke ruang mediasi, tetapi juga membawa beban psikologis berupa kekecewaan, kemarahan, rasa kehilangan, dan trauma. Defanti et al. (2025) menunjukkan bahwa kecerdasan emosional memiliki hubungan yang signifikan dengan kemampuan individu dalam mengelola konflik interpersonal dan menjaga kepuasan

hubungan keluarga. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa keluarga memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada aspek hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis para pihak agar proses rekonsiliasi dapat berjalan lebih efektif.

Penelitian Nastangin et al. (2022) mengenai peran mediator dalam perspektif teori ishlah menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi perceraian sangat dipengaruhi oleh kemampuan mediator dalam memahami kondisi psikologis para pihak. Mediator tidak cukup hanya berfungsi sebagai fasilitator hukum, tetapi juga harus mampu memberikan pendekatan emosional dan spiritual yang dapat membuka ruang dialog di antara para pihak. Temuan ini diperkuat oleh Rahmawati et al. (2024) yang menyatakan bahwa pendekatan persuasif dan empatik dari mediator berkontribusi terhadap meningkatnya peluang tercapainya kesepakatan damai dalam perkara keluarga. Dengan demikian, kompetensi emosional mediator menjadi faktor penting dalam keberhasilan mediasi.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih menempatkan faktor emosional sebagai bagian dari kompetensi mediator, bukan sebagai elemen yang secara sistematis diintegrasikan ke dalam desain tahapan pra-mediasi. Kajian mengenai mediasi elektronik lebih banyak berfokus pada aspek regulasi, implementasi, dan efektivitas teknologi (Abduh, 2025; Rosalina, 2023; Lonthor & Arianto, 2025), sedangkan kajian mengenai mediator lebih banyak menyoroti kompetensi dan strategi penyelesaian sengketa (Nastangin et al., 2022; Rahmawati et al., 2024). Akibatnya, masih terdapat ruang kajian yang belum banyak dieksplorasi mengenai bagaimana kecerdasan emosional dapat direkonstruksi menjadi bagian integral dari tahapan pra-mediasi dalam penyelesaian sengketa keluarga Islam berbasis elektronik.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada meningkatnya penggunaan sistem peradilan elektronik di Indonesia yang belum sepenuhnya diimbangi oleh pendekatan penyelesaian sengketa yang memperhatikan aspek emosional para pihak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kegagalan mediasi elektronik sering kali bukan disebabkan oleh kelemahan regulasi atau teknologi, melainkan oleh rendahnya kualitas komunikasi, empati, dan kesiapan emosional para pihak yang berkonflik (Abduh, 2025; Lonthor & Arianto, 2025). Dalam konteks hukum keluarga Islam, kondisi tersebut berpotensi menghambat terwujudnya perdamaian yang berkelanjutan dan perlindungan terhadap kepentingan anak. Oleh karena itu, diperlukan suatu model pra-mediasi yang mampu mengintegrasikan kecerdasan emosional ke dalam proses penyelesaian sengketa sehingga efektivitas mediasi elektronik tidak hanya diukur dari aspek prosedural, tetapi juga dari keberhasilannya menciptakan rekonsiliasi dan kemaslahatan keluarga.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model Rekonstruksi Tahap Pra-Mediasi Berbasis Kecerdasan Emosional (RTP-KE) yang mengintegrasikan kecerdasan emosional, teori ishlah, dan praktik mediasi elektronik dalam satu kerangka konseptual yang sistematis. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada efektivitas mediasi elektronik atau kompetensi mediator secara umum, penelitian ini menempatkan kecerdasan emosional sebagai komponen utama yang direkonstruksi ke dalam tahapan pra-mediasi melalui empat proses, yaitu *emotional assessment, emotional awareness, emotional communication,* dan *emotional reconciliation*. Model ini menawarkan pendekatan baru dalam penyelesaian sengketa keluarga Islam yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian hukum, tetapi juga pada kesiapan emosional para pihak untuk mencapai perdamaian yang lebih berkelanjutan di era transformasi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Penelitian kepustakaan dipilih karena

fokus kajian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan menganalisis berbagai sumber ilmiah yang relevan untuk merumuskan model konseptual Rekonstruksi Tahap Pra-Mediasi Berbasis Kecerdasan Emosional (PBKE) dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam di era digital. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam hubungan antara konsep kecerdasan emosional, mediasi elektronik, teori ishlah, dan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam konteks transformasi digital peradilan.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan normatif, psikologis, dan sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mediasi dan mediasi elektronik, seperti PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Pendekatan psikologis digunakan untuk menganalisis konsep kecerdasan emosional yang dikembangkan oleh Goleman, Mayer, dan Salovey sebagai instrumen pengelolaan konflik dalam proses mediasi. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami dinamika sosial dan budaya hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa keluarga Islam di tengah perkembangan teknologi digital.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur mediasi dan sistem peradilan elektronik di Indonesia. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, hasil penelitian terdahulu, serta karya ilmiah yang membahas hukum keluarga Islam, mediasi, mediasi elektronik (*e-mediation*), kecerdasan emosional, teori ishlah, dan maqāṣid al-syarī'ah. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang mendukung analisis penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, yaitu digitalisasi peradilan, mediasi elektronik, kecerdasan emosional, hukum keluarga Islam, dan tahapan pra-mediasi.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan analisis konseptual (conceptual analysis). Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi pola, gagasan, dan temuan utama dari berbagai sumber literatur yang dikaji. Sementara itu, analisis konseptual digunakan untuk mensintesiskan berbagai teori dan hasil penelitian terdahulu sehingga menghasilkan konstruksi model Pra-Mediasi Berbasis Kecerdasan Emosional (PBKE). Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan secara sistematis.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Melalui proses tersebut diharapkan diperoleh konstruksi konseptual yang memiliki landasan teoritis dan normatif yang kuat serta dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan mediasi dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecerdasan Emosional sebagai Faktor Keberhasilan Mediasi dalam Sengketa Hukum Keluarga Islam

Perkembangan kajian psikologi modern menunjukkan bahwa keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan konflik tidak hanya ditentukan oleh kemampuan

intelektual (*intelligence quotient*), tetapi juga oleh kemampuan memahami dan mengelola emosi. Konsep ini dikenal sebagai kecerdasan emosional (*emotional intelligence*) yang pertama kali diperkenalkan oleh Peter Salovey dan John D. Mayer, kemudian dipopulerkan oleh Daniel Goleman melalui karyanya *Emotional Intelligence*. Menurut Goleman, kecerdasan emosional merupakan kemampuan individu untuk mengenali emosi diri sendiri, mengelola emosi, memotivasi diri, memahami emosi orang lain (empati), serta membangun hubungan sosial yang efektif. Kemampuan tersebut menjadi faktor penting dalam berbagai bentuk interaksi sosial, termasuk dalam proses penyelesaian sengketa.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, sengketa yang terjadi umumnya tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi konflik yang berlangsung dalam jangka waktu panjang. Perselisihan rumah tangga sering kali diawali oleh persoalan komunikasi, ekonomi, perselingkuhan, kekerasan psikologis, perbedaan nilai, maupun ketidakseimbangan peran dalam keluarga. Ketika konflik tersebut tidak terselesaikan dengan baik, maka akan berkembang menjadi pertengkaran yang semakin kompleks dan melibatkan berbagai emosi negatif seperti kemarahan, kekecewaan, kebencian, rasa bersalah, hingga trauma psikologis.

Kondisi emosional tersebut sangat memengaruhi proses mediasi. Tidak sedikit pasangan yang datang ke Pengadilan Agama dengan tujuan utama untuk mengakhiri hubungan, bukan mencari solusi atas konflik yang terjadi. Dalam situasi demikian, para pihak sering kali lebih fokus pada upaya membuktikan kesalahan pasangan daripada memahami akar permasalahan yang sebenarnya. Akibatnya, proses mediasi kehilangan fungsi utamanya sebagai sarana dialog dan rekonsiliasi.

Penelitian Nastangin, Soraya Al Latifa, dan Muhammad Chairul Huda menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi perceraian sangat dipengaruhi oleh kemampuan mediator dalam mengelola kondisi psikologis para pihak. Mediator yang mampu membangun empati dan menciptakan suasana dialog yang nyaman memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kesepakatan damai dibandingkan mediator yang hanya berfokus pada aspek prosedural.

Dalam perspektif hukum Islam, pentingnya pengendalian emosi sesungguhnya telah lama menjadi bagian dari ajaran Islam. Al-Qur'an berulang kali menekankan pentingnya menahan amarah (kaẓm al-ghaiẓ), memaafkan kesalahan orang lain, dan mengedepankan perdamaian dalam penyelesaian konflik. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian sengketa tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga pada kemampuan individu mengendalikan emosi dan mengembangkan empati terhadap pihak lain.

Dari sudut pandang sosiologi hukum, kecerdasan emosional dapat dipahami sebagai bagian dari budaya hukum (*legal culture*). Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum dan struktur kelembagaan, tetapi juga oleh budaya hukum masyarakat yang menjalankan hukum tersebut. Dalam konteks mediasi, budaya hukum yang mendukung dialog, musyawarah, dan penghormatan terhadap pihak lain akan meningkatkan peluang tercapainya penyelesaian sengketa secara damai. Sebaliknya, budaya hukum yang didominasi oleh sikap konfrontatif akan menghambat proses mediasi.

Oleh karena itu, kecerdasan emosional perlu diposisikan sebagai faktor fundamental dalam proses penyelesaian sengketa keluarga Islam. Penguatan kecerdasan emosional tidak hanya bermanfaat bagi para pihak, tetapi juga bagi mediator sebagai fasilitator proses perdamaian. Dengan kecerdasan emosional yang baik, mediator dapat memahami kebutuhan psikologis para pihak, mengurangi ketegangan konflik, dan menciptakan ruang komunikasi yang lebih produktif.

Tantangan Pra-Mediasi pada Era Digital dan Kelemahan Model Mediasi Konvensional

Transformasi digital dalam sistem peradilan Indonesia telah membawa perubahan signifikan terhadap praktik penyelesaian sengketa. Kehadiran PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik menunjukkan bahwa Mahkamah Agung berupaya menyesuaikan sistem mediasi dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan masyarakat modern. Melalui mediasi elektronik, para pihak dapat mengikuti proses mediasi tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan. Dari sisi efisiensi, kebijakan ini memberikan banyak keuntungan. Para pihak dapat menghemat waktu, biaya perjalanan, dan biaya administrasi lainnya. Selain itu, mediasi elektronik juga membuka akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas.

Namun demikian, digitalisasi mediasi juga menghadirkan tantangan baru yang tidak dapat diabaikan. Salah satu persoalan utama adalah berkurangnya kualitas interaksi interpersonal antara mediator dan para pihak. Dalam mediasi konvensional, mediator dapat mengamati bahasa tubuh, ekspresi wajah, intonasi suara, serta berbagai sinyal nonverbal yang menunjukkan kondisi psikologis para pihak. Informasi tersebut sangat penting untuk memahami dinamika konflik dan menentukan strategi komunikasi yang tepat. Sebaliknya, dalam mediasi elektronik sebagian besar informasi nonverbal tersebut sulit ditangkap secara optimal. Keterbatasan kualitas jaringan internet, gangguan teknis, serta minimnya kontak interpersonal menyebabkan proses komunikasi menjadi kurang efektif. Akibatnya, mediator sering mengalami kesulitan dalam membangun hubungan emosional dengan para pihak.

Permasalahan ini menjadi semakin serius dalam sengketa keluarga Islam karena konflik yang terjadi umumnya bersifat emosional dan personal. Ketika proses mediasi hanya berorientasi pada penyelesaian administratif tanpa memperhatikan kondisi psikologis para pihak, maka peluang keberhasilan mediasi menjadi semakin kecil. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang mampu menjembatani kebutuhan teknologi dengan kebutuhan emosional para pihak. Dalam konteks tersebut, tahap pra-mediasi memiliki posisi yang sangat strategis. Sayangnya, dalam praktik saat ini tahap pra-mediasi sering kali hanya difokuskan pada aspek administratif seperti verifikasi identitas, penjelasan prosedur, dan penjadwalan pertemuan. Padahal tahap ini seharusnya dimanfaatkan untuk memahami kondisi emosional para pihak sebelum proses negosiasi dimulai.

Kelemahan lain dari model mediasi yang ada adalah belum adanya instrumen yang secara sistematis digunakan untuk mengukur kesiapan emosional para pihak. Akibatnya, para pihak sering kali memasuki ruang mediasi dalam kondisi marah, kecewa, atau bahkan trauma sehingga sulit menerima perspektif pihak lain. Situasi ini menunjukkan perlunya rekonstruksi tahap pra-mediasi yang tidak hanya berfungsi sebagai persiapan administratif, tetapi juga sebagai proses persiapan psikologis.

Rekonstruksi Model Pra-Mediasi Berbasis Kecerdasan Emosional (PBKE)

Di era yang semakin canggih dan Dunia dgital semakin berkembang menjadikan di beberapa elemen harus ikut andil supaya dalam hal pelayanan masyarakata semakin baik kedepannya. Peneliti menawarkan model baru yan di sebut Pra-Mediasi Berbasis Kecerdasan Emosional (PBKE). Dimana model ini dirancang untuk bisa mengintegrasikan prinsip-prinsip kecerasan Emosional ke dalam tahapan awal penyelesaian sengketa keluarga Islam.

***Emotional Assessment* (Pemetaan Emosi)**

Tahap pertama adalah emotional assessment, yaitu proses identifikasi kondisi emosional para pihak sebelum mediasi dimulai. Pada tahap ini mediator melakukan

wawancara mendalam untuk memahami tingkat kemarahan, kekecewaan, trauma, maupun harapan yang dimiliki para pihak terhadap proses mediasi. Tujuan utama tahap ini adalah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi psikologis para pihak sehingga mediator dapat menentukan pendekatan yang paling sesuai.

Conflict Mapping (Pemetaan Konflik)

Tahap kedua adalah conflict mapping. Pada tahap ini mediator tidak hanya mengidentifikasi pokok sengketa secara hukum, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis yang melatarbelakangi konflik. Melalui pemetaan konflik yang komprehensif, mediator dapat membedakan antara masalah utama dan masalah turunan sehingga proses mediasi menjadi lebih terarah.

Empathic Communication Training

Tahap ketiga adalah *empathic communication training*. Pada tahap ini mediator memberikan bimbingan singkat mengenai cara berkomunikasi yang konstruktif, mendengarkan secara aktif, serta memahami perspektif pihak lain. Pelatihan ini penting karena banyak konflik keluarga sebenarnya disebabkan oleh kegagalan komunikasi. Dengan meningkatkan kemampuan komunikasi empatik, peluang tercapainya kesepakatan damai menjadi lebih besar.

Readiness to Reconcile Evaluation

Tahap terakhir adalah readiness to reconcile evaluation, yaitu evaluasi terhadap tingkat kesiapan para pihak untuk memasuki proses mediasi. Pada tahap ini mediator menilai apakah para pihak telah cukup siap secara emosional untuk berdialog dan bernegosiasi secara konstruktif. Jika salah satu pihak belum siap, mediator dapat melakukan sesi pendampingan tambahan sebelum mediasi formal dimulai. Dengan demikian, proses mediasi tidak dilakukan secara terburu-buru, tetapi benar-benar didasarkan pada kesiapan para pihak.

Analisis Kebaruan Model PBKE

Kebaruan model PBKE terletak pada integrasi antara teori kecerdasan emosional, teori ishlah, dan praktik mediasi elektronik dalam satu kerangka konseptual yang sistematis. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya hanya membahas efektivitas mediasi, kompetensi mediator, atau implementasi regulasi. Belum banyak penelitian yang secara khusus menempatkan kecerdasan emosional sebagai instrumen utama dalam tahap pra-mediasi. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, model PBKE juga sejalan dengan prinsip ishlah, maslahah, dan hifz al-usrah yang menekankan pentingnya menjaga keutuhan keluarga dan meminimalkan dampak negatif konflik terhadap anak maupun anggota keluarga lainnya. Dengan demikian, model ini tidak hanya memiliki relevansi akademik, tetapi juga memiliki nilai praktis yang dapat diterapkan dalam sistem mediasi di Pengadilan Agama Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi digital dalam sistem peradilan Indonesia telah memperluas penerapan mediasi elektronik sebagai mekanisme penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, namun efektivitasnya tidak hanya bergantung pada dukungan teknologi dan regulasi, melainkan juga pada kesiapan emosional para pihak. Kompleksitas konflik keluarga yang melibatkan aspek emosional, sosial, dan keagamaan menunjukkan bahwa pendekatan prosedural saja belum memadai untuk menghasilkan penyelesaian yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kecerdasan emosional menjadi faktor penting dalam membangun komunikasi yang konstruktif, mengelola konflik, menumbuhkan empati, dan meningkatkan peluang tercapainya kesepakatan damai. Sebagai kontribusi konseptual, penelitian ini menawarkan Model Pra-Mediasi Berbasis Kecerdasan Emosional (PBKE) yang terdiri atas empat tahapan,

yaitu *Emotional Assessment*, *Conflict Mapping*, *Empathic Communication Training*, dan *Readiness to Reconcile Evaluation*. Model ini dirancang untuk mengidentifikasi kondisi emosional para pihak, memetakan akar konflik, membangun komunikasi empatik, dan menilai kesiapan rekonsiliasi sebelum proses mediasi formal dilaksanakan. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, PBKE sejalan dengan prinsip *ishlāḥ*, *maṣlaḥah*, dan *ḥifẓ al-usrah* karena mendorong penyelesaian sengketa yang tidak hanya berorientasi pada kesepakatan, tetapi juga pada perlindungan keluarga dan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, integrasi kecerdasan emosional dalam tahap pra-mediasi dapat menjadi alternatif pengembangan model mediasi yang lebih efektif, humanis, dan adaptif terhadap tantangan era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Abduh, M. (2025). Mediasi elektronik sebagai sarana penyelesaian sengketa di era digital (Tinjauan atas PERMA Nomor 3 Tahun 2022). *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 6*(1), 27–46. https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v6i1.442

Auda, J. (2021). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.

Defanti, R., Hanum, L., Dannisworo, C. A., & Nurwianti, F. (2025). The role of emotional intelligence in moderating the relationship between perceived interparental conflict and marital satisfaction among married individuals. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen, 18*(1), 53–65. https://doi.org/10.24156/jikk.2025.18.1.53

Ebner, N., & Thompson, L. (2014). *Theories and practice of online dispute resolution*. Eleven International Publishing.

Emery, R. E. (2018). *Two homes, one childhood: A parenting plan to last a lifetime*. Avery.

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

Jumadi. (2025). Etika mediasi: Kode etik dan tanggung jawab moral mediator internasional. *Jurnal Mediasi, 2*(1), 45–59.

Lonthor, W. H., & Arianto. (2025). Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi media elektronik terhadap perkara perceraian. *Jurnal Ilmu Hukum, 4*(1), 15–29.

Muhammad, N. A. (2025). Mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3*(2), 112–128.

Nastangin, N., Al Latifa, S., & Huda, M. C. (2022). Peran mediator dalam penanganan perkara perceraian: Kajian dalam perspektif teori ishlah. *Istinbath: Jurnal Hukum, 19*(2), 205–228. https://doi.org/10.32332/istinbath.v19i02.5048

Rahmawati, R., Nursalim, E., & Anwari, Z. (2024). Efektivitas bantuan hukum dalam penyelesaian perkara perceraian melalui pendekatan mediasi. *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan, 2*(1), 78–92.

Rosalina, M. (2023). Pelaksanaan mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022: Suatu perbandingan. *Jurnal Hukum Kaidah, 22*(3), 384–389. https://doi.org/10.30743/jhk.v22i3.6979

Sonia, N., Abra, E. H., & Handayani, P. (2025). Pelaksanaan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi. *Jurnal USM Law Review, 8*(3), 1210–1228. https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12696